



P U T U S A N

NOMOR : 128/PID/2015/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :-----

Nama : **VINCENT ENWERE ANUMA ALS KC;**-----
Tempat Lahir : Nigeria ;-----
Tanggal Lahir : 32 Tahun / 21 Agustus 1980;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Apartemen Great Western Resort , Tower A
Lt. 18 Kamar 1815 B Serpong, Tangerang
Agama : Katholik-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----
Pendidikan : SMA;-----

Terdakwa telah ditahan dengan Surat Perintah/Penetapan Penahanan: -----

1. Penyidik berdasarkan surat perintah tertanggal 9 Agustus 2014 Nomor : 588/S/VIII/2014/Ditreskrimun. sejak tanggal 9 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2014;
2. Perpanjangan Penahanan Kejaksaan tertanggal 29 Agustus 2014 Nomor B.4837./0.1.4/Euh.1/08//2014, sejak tanggal 29 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2014;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 7 Oktober 2014 Nomor : 678/Pen.Pid/X/2014/PN.Jkt.Pst. sejak tanggal 8 Oktober 2014 sampai dengan 6 Nopember 2014;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 5 Nopember 2014 Nomor : 721/Pen.Pid/XI/2014/PN.Jkt.Pst. sejak tanggal 7 Nopember 2014 sampai dengan 6 Desember 2014;
5. Penuntut Umum tertanggal 4 Desember 2014 Nomor: PRINT-2333/0.1.10/Epp.1/12/2014, sejak tanggal 4 Desember 2014 sampai dengan tanggal 23 Desember 2014;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan. No.128/PID/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 Desember 2014 Nomor : 843/Pen.Pid/XI/2014/PN.Jkt.Pst. sejak tanggal 24 Desember 2014 sampai dengan 22 Januari 2015;
7. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 Januari 2015 Nomor : 43/Pen.Pid.B/2015/PN.Jkt.Pst. sejak tanggal 14 Januari 2015 sampai dengan 12 Februari 2015;
8. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 13 Februari 2015 sampai dengan tanggal 13 April 2015 ;
9. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 06 April 2015 Nomor /Pen/Pen.Pid/2015/PT.DKI. sejak tanggal 06 April 2015 s/d tanggal 05 Mei 2015;

10. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 24 April 2015 Nomor 575/Pen/Pen.Pid/2015/PT.DKI. sejak tanggal 06 Mei 2015 s/d tanggal 04 Juli 2015;-----

Terdakwa dalam perkara ini menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkara ini;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 43/Pid.B/2015/PN.Jkt.Pst. tanggal 31 Maret 2015 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Desember 2014 Reg.Perkara Nomor .PDM -537/JKT-PST/12/2014 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :-----

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Vincent Enwere Anuma als KC bersama dengan saksi Peter Nwangko als Mallo Gambo als Yoel Wanimbo (berkas perkara terpisah), sekitar pada bulan Agustus 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2014, bertempat di Money Changer Sarinah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menertrna hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya hams diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut :-----

Berawal pada tanggal 4 Agustus 2014, saksi korban Suroso meialui handphone dihubungi seorang perempuan yang mengaku dari Bank Mandiri Call Center untuk meminta nomor token rekening Bank Mandiri guna memperbaharui data pada sistem rekening nasabah Bank Mandir, karena percaya saksi korban Suroso memberikan nomor token kepada perempuan tersebut, setelah diberikan nomor token, saksi korban mendapat sms bangking dari Bank Mandiri karena telah melakukan penarikan uang sebesar Rp. 100.000.000,-.selanjutnya pada tanggal 5 Agustus 2014 saksi korban Nina Winata mendapat email dari Bank Mandiri untuk memperbarui (up grade) data pada sistem nasabah Bank Mandiri, ketika memasukkan data yang diminta, aplikasi Bank Mandiri meialui internet tersebut mengalami gangguan (hang), tidak berapa lama kemudian saksi korban Nina Winata dihubungi oleh seorang perempuan yang mengaku dari Bank Mandiri Call Center dengan nomor telp 021.2888840 untuk meminta nomor token guna memperharui data pada sistem nasabah Bank Mandiri, dengan memberikan nomor token tersebut, pelaku dapat melakukan transaksi keuangan tanpa sepengetahuan nasabah sehingga saksi korban Nina Winata tetah kehilangan uang di rekeningnya sebesar Rp.100.000.000,- sedangkan saksi korban Suroso kehilangan uangnya sebesar Rp.160.000.000,-.

Pada tanggal 4 Agustus 2014, perempuan yang mengaku pegawai Bank Mandiri tersebut menghubungi Steven (DPO)'untuk memberitahukan ada dana yang masuk ke rekening Bank Mandiri an.Memen Numbuk kemudian Steven (DPO) menghubungi Terdakwa memberitahukan bahwa ada dana masuk kerekening Bank Mandiri an.memen Numbuk dengan No.rek.154-00-1194654-2

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan. No.128/PID/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.100.000.000,- lalu Terdakwa memberitahukan informasi tersebut kepada saksi peter nwangko als Mallo Gambo als Yoel Wanimbo langsung menuju ATM Bank mandiri yang berada di Bidara Cina untuk mengecek dan benar ada dana sebesar Rp.100.000.000,- yang masuk lalu saksi Peter Nwangko als Mallo Gambo als Yoel Wanimbo dengan menggunakan buku rekening, kartu ATM Bank Mandiri dan fotocopy KTP mencairkan uang tersebut pada money changer Sari Valas Sarinah, Jakarta Pusat dalam bentuk dollar Amerika Serikat sebesar US\$ 7000, selanjutnya saksi Peter Nwangko als Mallo Gambo als Yoel Wanimbo menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di Rumah Makan Garuda, Jakarta Pusat dan Terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp.30.000.000,-. Begitu pula pengambilan uang pada tanggal 5 Agustus 2014, dimana perempuan yang mengaku pegawai Bank Mandiri menghubungi Steven (DPO) untuk memberitahukan ada uang masuk ke rekening Bank Mandiri an Anes Gombo lalu Steven (DPO) menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan ada dana masuk sebesar Rp.100.000.000,- ke rekening Bank Mandiri an. Anes Gombo dengan No.Rek.154-00- 1194620-3 lalu Terdakwa memberitahukan informasi tersebut kepada saksi Peter Nwangko als Mallo Gambo als Yoel Wanimbo, kemudian dengan cara yang sama saksi Peter Nwangko als Mallo Gambo als Yoel Wanimbo mencairkan uang tersebut dalam bentuk dollar Amerika Serikat, Terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp.30.000.000,-.-----

Bahwa pembuatan rekening Bank Mandiri tersebut berawal ketika saksi Peter Nwangko als Mallo Gambo als Yoel Wanimbo bertemu dengan teman saksi Peter Nwangko als Mallo Gambo als Yoel Wanimbo bernama KC berada di Gereja, Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada bulan Desember 2013. Sekitar bulan April 2014, saat saksi Peter Nwangko als Mallo Gambo als Yoel Wanimbo berada di Papua, saksi dihubungi oleh teman saksi tersebut yaitu KC untuk memperkenalkan kepada Terdakwa, dari perkenalan itu, Terdakwa meminta tolong kepada saksi Peter Nwangko als Mallo Gambo als Yoel Wanimbo untuk membuka rekening Bank Mandiri di Papua guna menampung dana usaha dari seseorang yang bernama Steven. Dengan kesepakatan bahwa saksi Peter Nwangko als Mallo Gambo als Yoel Wanimbo mendapat imbalan 20 % dari setiap uang yang masuk ke rekening yang saksi Peter Nwangko als Mallo Gambo als Yoel Wanimbo akan buat lalu saksi Peter Nwangko als Mallo Gambo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als Yoel Wanimbo meminta tolong teman nya di Papua yaitu Axsudin Gombo (DPO) untuk membuka 2 buah rekening Bank Mandiri, dengan setoran awal untuk 2 rekening tersebut adalah masing - masing Rp. 10.000.000,- , dimana uang tersebut berasal dari Terdakwa yang diberikan kepada saksi Peter Nwangko als Mallo Gambo als Yoel Wanimbo. Sekitar 1 minggu kemudian saksi Peter Nwangko als Mallo Gambo als Yoel Wanimbo diberikan 2 buah buku rekening Bank Mandiri dari Axsudin Gombo (DPO) dengan nomor rekening masing - masing yaitu Bank Mandiri cabang pembantu Sentani (Jayapura) dengan No.Rek. 154-00-1194654-2 . an Memen Numbuk dan Bank Mandiri cabang pembantu Wamena (Jayapura) No.Rek.154-00- 1194620-3 an. Anes Gombo serta 2 buah kartu ATM Bank Mandiri Platinum debit VISA dengan nomor 4617.0051.1482.4994 dan 4617.0051.1493.7465.-----

Perbuatan Terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 480 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP.-----

Atau ;-----

Kedua;-----

Bahwa ia Terdakwa Vincent Enwere Anuma als KC bersama dengan saksi Peter Nwangko als Mallo Gambo als Yoel Wanimbo (berkas perkara terpisah), sekitar pada bulan Agustus 2014 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2014, bertempat di Perumahan Alam Sutera Cluster Delima IV No. 18 Rt.004/010 Kel. Pondok Jagung Kec.Serpong Utara, Tangerang dan Jl. Jombang I A/ 46 Rt.001/003 Kel.Gading Kaspri Kec.Klojen, Jawa Timur (Pasal 84 ayat 2 KUHP) atau setidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut : --

Berawal pada tanggal 4 Agustus 2014, saksi korban Suroso melalui handphone dihubungi seorang perempuan yang mengaku dari Bank Mandiri Call Center untuk meminta nomor token rekening Bank Mandiri guna memperbaharui data pada sistem rekening nasabah Bank Mandiri karena

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan. No.128/PID/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percaya saksi korban Suroso memberikan nomor token kepada perempuan tersebut, setelah diberikan nomor token, saksi korban mendapat sms banking dari Bank Mandiri karena telah melakukan penarikan uang sebesar Rp. 100.000.000,- .selanjutnya pada tanggal 5 Agustus 2014.saksi korban Nina Winata mendapat email dari Bank Mandiri untuk memperbarui (up grade) data pada sistem nasabah Bank Mandiri, ketika memasukkan data yang diminta, aplikasi Bank Mandiri melalui internet tersebut mengalami gangguan (hang) tidak berapa lama kemudian saksi korban Nina Winata dihubungi oleh seorang perempuan yang mengaku dari Bank Mandiri call centre dengan nomor telepon 021 2888840 untuk meminta nomor token tersebut , pelaku dapat melakukan transaksi keuangan tanpa sepengetahuan nasabah sehingga saksi korban Nina Winata telah kehilangan uang di rekeningnya sebesar Rp. 100.000.000,- sedangkan saksi korban Suroso kehilangan uangnya sebesar Rp.160.000.000,-.

Pada tanggal 4 Agustus 2014, perempuan yang mengaku pegawai Bank Mandiri tersebut menghubungi Steven (DPO) untuk memberitahukan ada dana yang masuk ke rekening Bank Mandiri an Memen Numbuk kemudian Steven (DPO) menghubungi Terdakwa memberitahukan bahwa ada dana masuk ke rekening Bank Mandiri an. Memen Numbuk dengan IMo.Rek. 154-00-1194654-2 sebesar Rp.100.000.000, lalu Terdakwa memberitahukan informasi tersebut kepada saksi Peter Nwangko als Mallo Gambo als Yoel Wanimbo, selanjutnya saksi Peter Nwangko als Mallo Gambo als Yoel Wanimbo langsung menuju ATM Bank Mandiri yang berada di Bidara Cina untuk mengecek dan benar ada dana sebesar Rp. 100.000.000,- yang masuk lalu saksi Peter Nwangko als Mallo Gambo als Yoel Wanimbo dengan menggunakan buku rekening, kartu ATM Bank Mandiri dan fotocopy KTP mencairkan uang tersebut pada money changer Sari Valas Sarinah, Jakarta Pusat dalam bentuk dollar Amerika Serikat sebesar US\$ 7000, selanjutnya saksi Peter Nwangko als Mallo Gambo als Yoel Wanimbo menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di Rumah Makan Garuda, Jakarta Pusat dan Terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp.30.000.000,-. Begitu pula pengambilan uang pada tanggal 5 Agustus 2014, dimana perempuan yang mengaku pegawai Bank Mandiri menghubungi Steven (DPO) untuk memberitahukan ada uang masuk ke rekening Bank Mandiri an Anes Gombo lalu Steven (DPO) menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan ada dana masuk sebesar Rp.100.000.000,- ke rekening Bank Mandiri an. Anes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gombo dengan No.Rek. 154-00-1194620-3 lalu Terdakwa memberitahukan informasi tersebut kepada saksi Peter Nwangko als Mallo Gambo als Yoel Wanimbo, kemudian dengan cara yang sama saksi Peter Nwangko als Mallo Gambo als Yoel Wanimbo mencairkan uang tersebut dalam bentuk dollar Amerika Serikat, Terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp.30.000.000,------

Bahwa pembuatan rekening Bank Mandiri tersebut berawal ketika saksi Peter Nwangko als Mallo Gambo als Yoel Wanimbo bertemu dengan teman saksi Peter Nwangko als Mallo Gambo als Yoel Wanimbo bernama KC berada di Gereja, Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada bulan Desember 2013. Sekitar bulan April 2014, saat saksi Peter Nwangko als Mallo Gambo als Yoel Wanimbo berada di Papua, saksi dihubungi oleh teman saksi tersebut yaitu KC untuk memperkenalkan kepada Terdakwa, dari perkenalan itu, Terdakwa meminta tolong kepada saksi Peter Nwangko als Mallo Gambo als Yoel Wanimbo untuk membuka rekening Bank **Mandiri di Papua guna** menampung dana usaha dari seseorang yang bernama Steven. Dengan kesepakatan bahwa saksi Peter Nwangko als Mallo Gambo als Yoel Wanimbo mendapat imbalan 20 % dari setiap uang yang masuk ke rekening yang saksi Peter Nwangko als Mallo Gambo als Yoel Wanimbo akan buat lalu saksi Peter Nwangko als Mallo Gambo als Yoel Wanimbo meminta tolong teman nya di Papua yaitu Axsudin Gombo (DPO) untuk membuka 2 buah rekening Bank Mandiri, dengan setoran awal untuk 2 rekening tersebut adalah masing - masing Rp. 10.000.000,- , dimana uang tersebut berasal dari Terdakwa yang diberikan kepada saksi Peter Nwangko als Mallo Gambo als Yoel Wanimbo. Sekitar 1 minggu kemudian saksi Peter Nwangko als Mallo Gambo als Yoel Wanimbo diberikan 2 buah buku rekening Bank Mandiri dari Axsudin Gombo (DPO) dengan nomor rekening masing - masing yaitu Bank Mandiri cabang pembantu Sentani (Jayapura) dengan No.Rek.154-00-1194654-2 an Memen Numbuk dan Bank Mandiri cabang pembantu Wamena (Jayapura) No.Rek. 154-00- 1194620-3 an. Anes Gombo serta 2 buah kartu ATM Bank Mandiri Platinum debit VISA dengan nomor 4617.0051.1482.4994 dan 4617.0051.1493.7465.-----

Perbuatan Terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.-----

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan. No.128/PID/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau ;-----

Ketiga

;-----

Bahwa ia Terdakwa Vincent Enwere Anuma als KC bersama dengan saksi Peter Nwangko als Mallo Gambo als Yoel Wanimbo (berkas perkara terpisah), pada tanggal 5 bulan Agustus 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2014, bertempat di **Perumahan** Alam Sutera Cluster Delima IV No.IS Rt.004/010 **Kel.** Pondok **Jagung** Kec.Serpong Utara, Tangerang (Pasal 84 ayat 2 KUHP) atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah olah isinya benar dan tidak dipalsu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut :-----

Berawal 5 Agustus 2014 saksi korban Nina Winata mendapat email dari Bank Mandiri untuk memperbarui (up grade) data pada sistem nasabah Bank Mandiri yang dibuat oleh saksi Vincent Enwere Anuma als KC seolah olah aplikasi resmi dari Bank Mandiri, ketika memasukkan data yang diminta, aplikasi Bank Mandiri melalui internet tersebut mengalami gangguan (hang). Tidak berapa lama kemudian saksi korban Nina Winata dihubungi oleh seorang perempuan yang mengaku dari Bank Mandiri Call Center dengan nomor telp 021.2888840 untuk meminta nomor token guna memperbarui data pada sistem nasabah Bank Mandiri, dengan memberikan nomor token tersebut, pelaku dapat melakukan transaksi keuangan tanpa sepengetahuan nasabah sehingga saksi korban Nina Winata telah kehilangan uang di rekeningnya sebesar Rp. 100.000.000,- sedangkan saksi korban Suroso kehilangan uangnya sebesar Rp.100.000.000,-.-----

Pada 5 Agustus 2014, perempuan yang mengaku pegawai Bank Mandiri tersebut menghubungi Steven (DPO) untuk memberitahukan ada dana yang masuk ke rekening Bank Mandiri an Anes Gombo kemudian Steven (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan ada dana masuk sebesar Rp.100.000.000,- ke rekening Bank Mandiri an. Anes Gombo dengan No.Rek. 154-00-1194620-3 lalu Terdakwa memberitahukan informasi tersebut kepada saksi Peter Nwangko als Mallo Gambo als Yoel Wanimbo, kemudian dengan cara yang sama saksi Peter Nwangko als Mallo Gambo als Yoel Wanimbo mencairkan uang tersebut dalam bentuk dollar Amerika Serikat, Terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp.30.000.000,-.-----

Bahwa pembuatan rekening Bank Mandiri tersebut berawal ketika saksi Peter Nwangko als Mallo Gambo als Yoel Wanimbo bertemu dengan teman saksi Peter Nwangko als Mallo Gambo als Yoel Wanimbo bernama KC berada di Gereja, Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada bulan Desember 2013. Sekitar bulan April 2014, saat saksi Peter Nwangko als Mallo Gambo als Yoel Wanimbo berada di Papua, saksi dihubungi oleh teman saksi tersebut yaitu KC untuk memperkenalkan kepada Terdakwa, dari perkenalan itu, Terdakwa meminta tolong kepada saksi Peter Nwangko als Mallo Gambo als Yoel Wanimbo untuk membuka rekening Bank Mandiri di Papua guna menampung dana usaha dari seseorang yang bernama Steven. Dengan kesepakatan bahwa saksi Peter Nwangko als Mallo Gambo als Yoel Wanimbo mendapat imbalan 20 % dari setiap uang yang masuk ke rekening yang saksi Peter Nwangko als Mallo Gambo als Yoel Wanimbo akan buat lalu saksi Peter Nwangko als Mallo Gambo als Yoe^l Wanimbo meminta tolong teman nya di Papua yaitu Axsudin Gombo (DPO) untuk nembuka 2 buah rekening Bank Mandiri, dengan setoran awal untuk 2 rekening tersebut adaiah masing - masing Rp.10.000.000,- , dimana uang tersebut berasal dari Terdakwa yang diberikan kepada saksi Peter Nwangko als Mallo Gambo als Yoel Wanimbo. Sekitar 1 minggu kemudian saksi Peter Nwangko als Mallo Gambo als Yoel Wanimbo diberikan 2 buah buku rekening Bank Mandiri dari Axsudin Gombo (DPO) dengan nomor rekening masing - masing yaitu Bank Mandiri cabang pembantu Sentani (Jayapura) dengan No.Rek.154-00-1194654-2 an Memen Numbuk dan Bank Mandiri cabang pembantu Wamena (Jayapura) No.Rek.154-00- 1194620-3 an. Anes Gombo serta 2 buah kartu ATM Bank Mandiri Platinum debit VISA dengan nomor 4617.0051.1482.4994 dan 4617.0051.1493.7465. -----

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan. No.128/PID/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perbuatan Terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana
sebagaimana dalam Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.-----**

**Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan Jaksa Penuntut
Umum** Reg.Perkara Nomor PDM-568/JKT.PS/12/2014 tanggal 17 Maret
2015 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Vincent Enwere Anuma als. KC terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Bersama-sama melakukan penadahan” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar pasal 480 ayat 1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Vincent Enwere Anuma als KC dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam ;
 - 2 (dua) buah buku Bank Mandiri Cabang Pembantu Sentani Jayapura dengan No. Rek. 154-00-1194654-2 An. Memen Numbuk dan Bank Mandiri Cabang Pembantu Wamena Jayapura No. Rek. 154-00-1194620-3 An. Anes Gombo ;
 - 2 (dua) buah kartu ATM Bank Mandiri Platinum debit Visa dengan Nomor 4617.0051.1482.4994 dan 4617.0051.1493.7465 ;Dipergunakan dalam perkara atas nama Peter Nwangko Als Mallo Gombo als. Yeol Wanimbo ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (Lima ribu rupiah) ;

**Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut
Umum tersebut,** Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menjatuhkan putusan Nomor. 43/Pid.B/2015/ PN.JKT.BAR. tanggal 31 Maret 2015 yang amar sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan Terdakwa VINCENT ENWERE ANUMA ALS KC terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Penadahan yang dilakukan secara bersama-sama” ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun:-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan agar barang bukti berupa : -----
 - 2 (dua) HP Nokia warna hitam,
 - 2 (dua) buah Buku Bank Mandiri Cabang Pembantu Sentani Jayapura dengan No.Rek. 154-00-1194654-2 atas nama Memen Numbuk dan Bank Mandiri Cabang Pembantu Wamena Jayapura No.Rek. 154-00-1194620- 3 atas nama Anes Gombo serta
 - 2 (dua) buah Kartu ATM Bank Mandiri Platinum debit VISA dengan nomor : 4617.0051.1482.4994 dan nomor : 4617.0051.1493.7465.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Peter Nwanko Als Mallo Gumbo Als Yeol Wanimbo ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan minta banding dengan surat pernyataan banding pada tanggal 06 April 2015 melalui Rumah Tahanan Negara Jakarta Pusat sebagaimana ternyata dalam akte permintaan banding Nomor: 12/Akta.Pid./ 2015/PN.Jkt.PST .tanggal 09 April 2015 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 April 2015;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat , dengan suratnya masing- masing tertanggal 18 Maret 2015 , Nomor : W.10.U2/1783. HK.01.03.2015 dan Nomor W.10.U2/1784. HK.01.03.2015 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 24 Maret 2015;-----

Menimbang, bahwa hingga perkara ini diputus dalam pengadilan tingkat banding Terdakwa tidak mengajukan memori banding ; -----

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan. No.128/PID/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 43/Pid.B/2015/PN.JKt.Pst, tanggal 31 Maret 2015 Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tentang terbukti dakwaan Kesatu Penuntut Umum terhadap Terdakwa adalah sudah tepat, karena berdasarkan fakta hukum Terdakwa telah Turut serta dalam melakukan penadahan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pidana penjara selama 3 (tiga) tahun yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sudah setimpal dengan perbuatannya dan memenuhi rasa keadilan setelah dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan bagi diri terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” **Penadahan yang dilakukan secara bersama-sama** “ sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar berdasarkan hukum oleh karena itu diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 43/Pid.B/2015/PN.Jkt. Pst. tanggal 31 Maret 2015 harus dipertahankan dan dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan pasal 21 Jo.27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHAP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;-----

Mengingat, pasal 480 ayat (1) ke 1 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan yang lainnya yang terkait;- -----

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 43/Pid.B/2015/PN.Jkt.Pst.. tanggal 31 Maret 2015 yang dimintakan banding
tersebut;-----

3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari: **KAMIS** tanggal **04 JUNI 2015** oleh kami : **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua, **ASLI GINTING, SH.MH.** dan **H. MOCHAMMAD HATTA SH. M.H** sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 18 Mei 2015 No. 128/Pid/2015/ PT.DKI. untuk memeriksa, mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan

Halaman 13 dari 12 halaman Putusan. No.128/PID/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **Hari : RABU tanggal 10 JUNI 2015** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **NY. SUKMAWATI NURDIN SH.**, Panitera Pengganti tersebut, berdasarkan surat penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 128/PID/2015/PT.DKI. tanggal 18 Mei 2015, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ASLI GINTING, SH.MH.

ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.MH

H. MOCHAMMAD HATTA, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

NY. SUKMAWATI NURDIN, SH.